

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu :

- a. Mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan analisa terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terbukti bahwa Implikasi Penerapan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Di Kabupaten Pasaman Barat terbukti mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya, dengan segala kerbatasan sumber daya yang dimiliki.

- b. Menimbulkan Implikasi berupa aspek Yuridis

Dalam Aspek Yuridis ditemui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat lagi membuat regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diluar dari yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Aspek Non Yuridis.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki sumber daya manusia yang professional dan infra struktur yang memadai antara lain :

- 1) Personil yang terbatas
  - 2) Sumber daya manusia yang masih lemah
  - 3) Objek pajak dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan Undang-undang
  - 4) Kesadaran masyarakat wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang masih rendah
  - 5) Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah yang belum memadai
  - 6) Sosialisasi yang masih kurang
  - 7) Instrumen penegakan hukum belum optimal
  - 8) Sumber objek pajak dan retribusi yang belum digali secara maksimal
  - 9) Sanksi hukum yang tidak dilaksanakan
  - 10) Pemberian insentif pemungutan yang belum proporsional.
  - 11) Belum adanya Pemberian reward berupa penghargaan dan study pembelajaran.
2. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah :
- a. Dengan Membuat Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas Sesuai potensi daerah walaupun ada yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009.
  - b. Melakukan pengawasan yang konsisten;

- c. Mengusulkan peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.
- d. Mengusulkan penambahan Personil;
- e. Meningkatkan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melakukan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah walaupun dalam ruang lingkup yang masih terbatas;
- g. Belum dapat memfungsikan instrumen penegakan hukum secara konsisten dan memberikan sanksi hukum terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajiban pajak/retribusinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, karena tingginya rasa toleransi Pemerintah daerah sehingga tidak tega bertindak tegas kepada masyarakatnya.
- h. Mempertimbangkan untuk mencabut Perda Yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009.
- i. Selanjutnya pengawasan dan efisiensi administrasi sangat perlu ditingkatkan. Dalam rangka mengantisipasi kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat harus mematuhi aspek yuridis dari Implikasi penerapan Undang- Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat, yakni tidak membuat peraturan daerah tentang pajak

dan retribusi daerah diluar dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009.

2. Berkenaan dengan aspek non yuridis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan berbagai upaya preventif yang konstruktif dengan meminimalisir segala kelemahan dan kekurangan serta mengoptimalisasikan segenap potensi yang dimiliki sehingga kedepan Kabupaten Pasaman Barat berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara signifikan.
3. Masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi harus menyadari sepenuhnya bahwa pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah untuk membiayai pembangunan daerah.
4. Para pemangku kepentingan tentang pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan jujur dan penuh rasa tanggungjawab.
5. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat harus tegas dan konsekuen dalam penegakan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan memaksimalkan fungsi instrumen penegakan peraturan daerah yang ada seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kepolisian Republik Indonesia.